

# *Standard Operating Procedure*

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI), AGEN  
PERUBAHAN, DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)




Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Brawijaya Malang  
2025





## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI.....	2
DAFTAR ISI .....	3
A. Tujuan.....	4
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait .....	4
C. Standar Mutu yang Terkait.....	4
D. Istilah dan Definisi.....	4
E. Urutan Prosedur .....	5
F. Bagan Alir.....	6
G. Referensi.....	7

## LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	3 Januari 2025
	Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI), Agen Perubahan, dan Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G)	Halaman 2 dari 8

### PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS, AGEN PERUBAHAN, DAN TP3G

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Diah Eko Wahjuni, S.Pd	Manajer Area Perubahan		20 November 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Henny Indarwaty, S.S., M.A	Ketua GJM		25 November 2024
3. Persetujuan	Nanang Endrayanto, S.S.,M.Sc	Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya		28 November 2024
4. Penetapan	Hamamah. M.Pd.,Ph.D	Dekan		09 Desember 2024
5. Pengendalian	Dr.Dra. Roosi Rusmawati, M.Si	Senat Fakultas		30 Desember 2024

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI .....	2
DAFTAR ISI .....	3
A. Tujuan.....	4
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait .....	4
C. Standar Mutu yang Terkait.....	4
D. Istilah dan Definisi.....	4
E. Urutan Prosedur .....	5
F. Bagan Alir.....	6
G. Referensi.....	7

## **A. Tujuan**

Standar operasional prosedur ini mengatur prosedur penyusunan TIM Zona Integritas (ZI) di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (FIB UB) yang bertujuan agar tim bisa tersusun sesuai dengan prosedur yang ada.

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Kegiatan penyusunan tim ZI dilakukan oleh dengan melibatkan sivitas akademika.

1. Senat akademik FIB UB;
2. Dekanat (Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kewirausahaan, dan Alumni)
3. Ketua Zona Integritas
4. Tenaga Kependidikan (Tendik);
5. Data Calon Anggota Tim ZI;
6. Peraturan
7. Kriteria

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

Standar mutu pada Standar Operasional Prosedur ini mengacu kepada Standar Mutu UB dan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

## D. Istilah dan Definisi





1. Senat Akademik FIB UB adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
2. Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan fakultas;
3. Wakil Dekan bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dekan sesuai bidang kerjanya dan bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Ketua Zona Integritas pemimpin atau koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Zona Integritas di suatu organisasi atau instansi pemerintah dan bertugas mengkoordinasikan Pembangunan ZI, pengawasan dan Evaluasi, menggerakkan perubahan budaya kerja, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan memastikan keterpaduan program
5. Dosen adalah bagian dari sivitas akademik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Tendik adalah bagian dari sivitas akademika yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
7. Data Calon Anggota Tim ZI adalah daftar nama, kompetensi, dan kualifikasi dari dosen dan tendik yang akan dipilih menjadi anggota Tim ZI;
8. Dasar Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya.

9. Kriteria TIM Kerja pembangunan Zona Integritas adalah hal-hal spesifik yang harus dipenuhi dalam memilih anggota tim, yang meliputi:
- Integritas
  - Kompetensi
  - Memahami tuisi
  - Berdedikasi
  - Inovatif
  - Tidak bermasalah dan tidak pernah melakukan tindak pidana/melanggar kode etik dan disiplin

## **E. Urutan Prosedur**

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas mengundang para wakil dekan, Ka. senat akademik fakultas, perwakilan dosen (dalam hal ini diwakili oleh Ketua Zona Integritas), dan perwakilan tendik (yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha dan Para Kasubag.) untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pembentukan tim ZI;
2. Pemilihan calon anggota Tim ZI dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku terkait syarat dan ketentuan menjadi anggota Tim ZI (kriteria), lembar pernyataan kesediaan menjadi anggota tim ZI, Agen Perubahan, dan TP3G;
3. Khusus TP3G keanggotaan dari Dosen dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Dekanat dan ketua ZI;
4. Pemetaan hasil pemilihan tim akan dilaporkan dan ditandatangani oleh Ketua Senat;
5. Hasil pemilihan akan disusun dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan FIB UB;
6. Proses penyusunan dan pembentukan Tim ZI selesai.

## F. Bagan Alir

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Perumus (Dekan, Ka ZI, Ka Senat, KTU, dan Kasubbag)	Senat&Dekanat	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembentukan Tim Perumusan Oleh Dekan				Ponsel/komputer, jaringan, Printer	Maksimal 3 hari kerja	data	Dekan membentuk Tim Perumusan bersama Ka ZI, Ka Senat, Kasubbag dan KTU, kemudian menyebarkan lembar kesediaan untuk menjadi anggota tim ZI, TP3G, dan Agen Perubahan kepada perwakilan Dosen, Tendik, dan Mahasiswa (civitas akademika)
2	Pembahasan mengenai Tim Zona Integritas oleh Senat dan Dekanat				Ponsel/komputer, jaringan, ATK, Printer	Maksimal 7 Hari Kerja	data	dilakukan konsolidasi dari pembahasan pembentukan Tim ZI
3	Validasi SK TIM ZI				Draft SK, ATK	1 hari	data	Pengesehan dilakukan oleh Dekan
4	Selesai							Terbit SK Tim Zona Integritas



## **G. Referensi**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 71/2017.
3. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kepegawaian.
4. Instruksi Rektor No.3 Tahun 2023 tentang Pencanangan Universitas Brawijaya sebagai Kawasan Pembangunan Zona Integritas

# *Standard Operating Procedure*

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI), AGEN  
PERUBAHAN, DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)



Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Brawijaya Malang  
2025